

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WUNUNG**

**KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR : /KPTS/2018**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**JALAN USAHA TANI**

**DESA WUNUNG KECAMATAN WONOSARI**

**TAHUN 2018**

**DESA WUNUNG**

**KECAMATAN WONOSARI**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**2018**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA WUNUNG**

**KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR : /KPTS/2018**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**JALAN USAHA TANI**

**DESA WUNUNG KECAMATAN WONOSARI**

**TAHUN 2018**

**KEPALA DESA WUNUNG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa sehubungan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, maka perlu ditunjuk dan diangkat Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Desa Tahun 2017; 2. Bahwa di dalam Peraturan Desa Wunung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 terdapat rencana kegiatan Pembangunan Aspal, Jalan Usaha Tani, Rabat Beton Jalan dan Rehab Poskesdus Padukuhan Kamal Desa Wunung; 3. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Wunung tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Pembangunan Aspal, Jalan Usaha Tani, Rabat Beton Jalan dan Rehab Poskesdus Padukuhan Kamal Desa Wunung Tahun 2017. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tam-bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pengelolaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 8. PeraturanDaerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Seri E); 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1); 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pembangunan Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 2); 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa; 14. Peraturan Desa Wunung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018; 15. Peraturan Desa Wunung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wunung Tahun Anggaran 2018. |

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Jalan Usaha Tani Desa Wunung Tahun 2018.

KEDUA : Nama-nama Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Jalan Usaha Tani Desa Wunung Tahun 2018 seperti tersebut dalam daftar terlampir.

KETIGA : Tugas dan wewenang TPK sebagaimana dimaksud adalah :

1. **melaksanakan pengadaan barang/jasa di desa;**
2. **menyusun rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat dan Standard Harga Barang dan Jasa (SHBJ);**
3. **menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);**
4. **khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);**
5. **menetapkan penyedia barang/jasa;**
6. **membuat rancangan dan menandatangani Surat Perjanjian;**
7. **menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK);**
8. **menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;**
9. **menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan**
10. **menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa.**

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : WUNUNG

Pada tanggal : 10 Maret 2018

**KEPALA DESA WUNUNG**

**SUGIMAN**

***Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:***

1. BPD Desa Wunung

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WUNUNG**

**KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR : /KPTS/2018**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**JALAN USAHA TANI DESA WUNUNG KECAMATAN WONOSARI**

**TAHUN 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN DALAM PANITIA** | **KETERANGAN**  **(DARI UNSUR)** |
| 1. | SUMARYADI | Ketua | Perangkat Desa |
| 2. | AGUNG KURNIAWAN | Sekretaris | Perangkat Desa |
| 3. | SUMIRAN | Anggota | Lembaga Desa |
| 4. | ISWALBUDI | Anggota | Perangkat Desa |

**Wunung, 10 Maret 2018**

**KEPALA DESA WUNUNG**

**SUGIMAN**